



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan Standar Harga Satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021, perlu melakukan perubahan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 19), kembali diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dan biaya BBM apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan roda 4 (empat); dan
 - d. Uang representatif (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah).
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai tempat Kota tujuan dalam wilayah provinsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah atau surat pernyataan yang bersangkutan.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan yang kurang dari 8 (delapan) jam tidak mendapatkan uang Harian yang disesuaikan dengan kegiatan/undangan kecuali dalam hal ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan uang harian dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan

kebutuhan jarak tempuh dan/atau dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak secara riil.

- (2) Ketentuan tentang besaran pemberian/pengantian Bahan Bakar Minyak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya transport menggunakan kendaraan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Fasilitas transportasi udara untuk luar provinsi bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) dan Pimpinan DPRD (Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD) dapat menggunakan kelas bisnis.
- (2) Fasilitas transportasi udara untuk tujuan Warukin ke Banjarmasin dan Warukin ke Balikpapan dan sebaliknya dapat digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/Pejabat Administrator/Eselon III dan Golongan IV, Pejabat lainnya yang setara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ke atas kecuali bagi pejabat/pihak lainnya yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati diperbolehkan menggunakan pesawat udara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 36